

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyertaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Studi Putusan Nomor 22/PID/SUS.ANAK/2016/PN JKT.TIM

Muhammad Keysha Yogi Armanda, Frans Simangunsong

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Email: yogiarmanda751@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

abstract: *The phenomenon of children's involvement in terrorism cases presents challenges for national law enforcement and raises debate regarding the appropriate form of criminal liability, particularly when such involvement is influenced by adults within terrorist networks. This study analyzes the criminal liability of Children based on the degree of their participation in terrorism cases. This research employs a normative juridical method by examining positive legal provisions, legal concepts, legislation, and court decisions relevant to the research problem. The findings show that, in Decision Number 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim, the Child was qualified as an accomplice because his role was limited to the preparation of explosive materials. Although Article 15 of Law Number 5 of 2018 places accomplices and principal offenders under the same criminal sanctions, the determination of criminal liability for Children must still consider the degree of involvement, the characteristics of the Child, the best interests of the Child, and the objectives of guidance and rehabilitation in accordance with the principle of individualized sentencing.*

Abstrak Fenomena keterlibatan anak dalam perkara terorisme menunjukkan adanya tantangan bagi penegakan hukum nasional dan menimbulkan perdebatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat, khususnya ketika keterlibatan anak dipengaruhi oleh orang dewasa dalam jaringan terorisme. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana Anak berdasarkan tingkat penyertaannya dalam perkara terorisme. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta berbagai kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim, Anak dikualifikasikan sebagai pembantu karena perannya terbatas pada persiapan bahan peledak. Meskipun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyamakan ancaman bagi pelaku pembantu disamakan dengan ancaman pidana bagi pelaku utama, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan, karakteristik anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi sesuai prinsip individualisasi pemidanaan.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords:

Criminal responsibility, Child offender, Terrorism, Participation (deelneming), Individualized sentencing.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21275497>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk *extraordinary crime*, terorisme menimbulkan ancaman serius yang melampaui tindak pidana pada umumnya, terutama terhadap keselamatan jiwa., tetapi juga keamanan nasional, ketertiban umum, serta stabilitas negara. Menurut Bruce Hoffman, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang bermotif politik dan bertujuan menyebarkan ketakutan serta menyampaikan pesan ideologis

kepada masyarakat luas. Karakteristik tersebut membedakan terorisme dari tindak pidana konvensional sehingga memerlukan kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus¹.

Regulasi mengenai langkah-langkah penanggulangan terorisme di Indonesia diperbarui dan diperkuat melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap berbagai bentuk dukungan seperti perekrutan, pelatihan, pendanaan, bantuan material, maupun keterlibatan dalam organisasi teroris². Perluasan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa terorisme modern berkembang melalui jaringan yang terorganisasi, memanfaatkan propaganda digital, komunikasi terenkripsi, dan perekrutan secara sistematis. Sepanjang tahun 2025, Densus 88 masih mengungkap puluhan tersangka serta ratusan aktivitas propaganda, pendanaan, dan perekrutan yang menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia tetap nyata. Perkembangan tersebut turut meningkatkan keterlibatan anak dalam jaringan terorisme. Anak kini kerap diposisikan bukan hanya sebagai korban, melainkan juga dilibatkan secara aktif, termasuk dimanfaatkan sebagai kurir, informan, perekrut, maupun pelaku operasional. UNODC menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam terorisme umumnya memiliki posisi ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban karena keterlibatannya sering dipengaruhi oleh indoktrinasi, manipulasi, tekanan kelompok, maupun eksploitasi oleh orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana anak³.

Sementara itu, perlindungan terhadap Anak memperoleh dasar normatif melalui UU Perlindungan Anak dan UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak, keadilan restoratif, serta rehabilitasi sebagai prinsip dasar. Sementara itu, perlindungan terhadap Anak memperoleh dasar normatif melalui UU Perlindungan Anak dan UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak, keadilan restoratif, serta rehabilitasi sebagai prinsip dasar. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Beijing Rules yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara tidak menjadi pilihan utama, melainkan digunakan sebagai langkah terakhir ketika cara lain tidak dapat diterapkan. Adanya disparitas putusan dalam perkara anak yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya seragam. Sebagai contoh, Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jkt.Tim menjatuhkan pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sementara putusan a quo memilih pidana penjara⁴.

Berlandaskan dari fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pembebanan tanggung jawab pidana terhadap Anak dalam perkara delik terorisme sejalan sebagaimana menurut hukum positif Indonesia. Pengkajian tidak hanya menitikberatkan pada bentuk keterlibatan anak, tetapi juga memperhatikan kapasitas pertanggungjawaban pidananya serta prinsip perlindungan anak sebagai acuan bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

¹ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism: Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare*, 3rd ed. (Columbia University Press, 2017).

² Muhammad Hatta and others, 'TERRORISM CRIMES IN INDONESIA: A COUNTERTERRORISM PERSPECTIVE', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13.1 (2025), pp. 223–35, doi:10.33102/mjssl.voll3no1.867.

³ Wawan Edi Prastiyo and I. Ketut Rai Setiabudhi, 'Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or a Victim? (A Study in the Circle of Violence)', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8.2 (2021), pp. 213–31, doi:10.22304/pjih.v8n2.a3.

⁴ Fenia S. G. Lowing, Emma V. T. Senewe, and Devy K. G. Sondakh, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai fokus utama sehingga metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, dilakukan penelaahan terhadap regulasi yang berlaku, konsep-konsep hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Seluruh pembahasan disusun berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta kamus hukum dan mesin pencari seperti Google⁵. Analisis difokuskan pada pengaturan mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan perkara pidana anak, kemudian dikaitkan berdasarkan ketentuan tindak terorisme. Melalui analisis terhadap norma hukum yang berlaku, penelitian ini bertujuan memberikan penyelesaian yuridis mengenai pengaturan penyertaan dan bentuk pertanggungjawaban pidana Anak pada perkara terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim

Ketentuan tersebut memuat bahwa terdakwa, Ridho Pratama Putra, berusia 16 tahun saat proses peradilan dan terlibat dalam jaringan teroris yang berafiliasi dengan ISIS melalui interaksi dengan sejumlah anggota dewasa. Keterlibatan tersebut meliputi keikutsertaan dalam pertemuan tertutup, diskusi ideologis, baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, serta membantu menghaluskan arang yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan bom di bawah arahan anggota dewasa⁶.

Dalam memeriksa perkara ini, hakim menerapkan norma pidana tersebut melalui penilaian terhadap tiga unsur, yakni “setiap orang”, “melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan”, serta “secara melawan hukum membuat, menerima, menguasai, atau memiliki bahan peledak dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme”. Terhadap unsur “setiap orang”, hakim menyatakan bahwa identitas anak telah terbukti sesuai dengan surat dakwaan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa keterlibatan anak tidak memenuhi kualifikasi sebagai permufakatan jahat maupun percobaan, melainkan merupakan bentuk pembantuan karena anak membantu proses persiapan bahan peledak sebelum tindak pidana terorisme dilaksanakan. Oleh karena Pasal 15 memuat bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, terpenuhinya unsur pembantuan dianggap cukup untuk membuktikan unsur tersebut.

Terhadap unsur terakhir, hakim mempertimbangkan bahwa anak mengetahui arang yang dihaluskannya akan digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan tindak pidana terorisme. Pengetahuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang direalisasikan dengan tujuan penggunaan bahan peledak. Seluruh unsur pidana terorisme dinilai telah terpenuhi oleh majelis hakim berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti. Atas dasar tersebut, Anak dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada perannya sebagai pembantu (*medeplichtige*) dalam pelaksanaan tindak pidana terorisme⁷.

⁵ Depri Liber Sonata, ‘METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014).

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Tim, Indonesia, 2016.

⁷ Laurensius Arliman, ‘TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA’, *Ensiklopedia Of Journal*, 6.3 (2024).

1.2 Pengaturan Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada prinsipnya, hukum pidana mengatur mengenai pertanggungjawaban setiap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam kenyataannya, pelaksanaan suatu tindak pidana sering kali melibatkan lebih dari satu orang dengan bentuk keterlibatan yang tidak sama. Untuk mengakomodasi beberapa pihak pada suatu perkara pidana, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*). Melalui konsep ini, setiap individu yang memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk dan tingkat keterlibatannya, tanpa terbatas hanya kepada pelaku utama.

Pengaturan mengenai penyertaan dalam KUHP dibedakan berdasarkan bentuk keterlibatan pelaku. Pasal 20 mengelompokkan pelaku langsung (*pleger*), orang yang menitahkan melakukan (*doenpleger*), pelaku bersama (*medepleger*), dan memobilisasi orang lain untuk melakukan (*uitlokker*) sebagai pelaku (*dader*). Di sisi lain, Pasal 21 mengatur pembantuan (*medeplichtigheid*), yaitu tindakan memberikan dukungan berupa bantuan, kesempatan, sarana, atau informasi yang memperlancar terlaksananya tindak pidana. Berbeda dengan pelaku, pembantu tidak melaksanakan seluruh unsur tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 22 KUHP ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana umum membedakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana⁸.

Sementara itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan bahwa siapapun yang melakukan persiapan, percobaan, *samenspanning*, atau pembantuan dikenai pidana dengan ancaman yang sama seperti pelaku utama. Konsekuensinya, ketentuan mengenai pengurangan pidana bagi pembantu tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP tidak berlaku dalam tindak pidana terorisme. Kebijakan ini didasarkan pada karakter terorisme sebagai *extraordinary crime*, sehingga setiap bentuk keterlibatan dipandang memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam terwujudnya tindak pidana terorisme.

1.3 Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme sebagai Bentuk Penyertaan

Pada perkara terorisme, posisi anak umumnya tidak setara dengan pelaku dewasa. Anak lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang menjalankan perintah, bukan sebagai pengambil keputusan atau pihak yang mengendalikan keseluruhan aktivitas. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana anak tidak cukup didasarkan pada perbuatannya semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks keterlibatan serta tingkat pengaruh yang diterimanya⁹.

Landasan normatif mengenai perlindungan anak dalam konteks tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf k secara mutlak mengategorikan anak sebagai korban jaringan terorisme sebagai kelompok yang berhak memperoleh perlindungan khusus, sedangkan Pasal 69B mengatur bentuk perlindungan melalui edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan, konseling, dan program deradikalisasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan Anak jaringan terorisme tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi, indoktrinasi, dan pengaruh orang dewasa. Gambaran tersebut tampak dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim yang

⁸ Siti Kotijah, 'Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Tafsir Pasal 20 KUHP Produk Baru Indonesia', Kompasiana, 18 November 2023 <<https://www.kompasiana.com/kotijah/65589d4f96b6800b9f6856a2/penyertaan-dalam-tindak-pidana-tafsir-pasal-20-kuhp-produk-baru-indonesia>> [accessed 4 July 2026].

⁹ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), pp. 331–42, doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.

berlandaskan fakta persidangan menunjukkan bahwa anak mengikuti pertemuan kelompok, melakukan baiat, serta membantu menyiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan bom. Namun, tidak ditemukan fakta bahwa anak berperan merencanakan tindak pidana, menentukan sasaran, atau mengendalikan kegiatan kelompok. Keterlibatan anak terbatas pada pelaksanaan tugas yang dilakukan bersama anggota dewasa yang memiliki peran lebih dominan dalam jaringan terorisme¹⁰.

Dengan demikian, posisi anak dalam perkara tersebut perlu dianalisis untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan anak berdasarkan ketentuan hukum pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tetap mencerminkan prinsip perlindungan anak dan proporsionalitas.

1.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyertaan Tindak Pidana Terorisme

Apabila dikaji berdasarkan penetapan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim, dapat dipahami bahwa keterlibatan anak terbatas pada membantu persiapan bahan peledak yang akan digunakan oleh jaringan terorisme. Anak tidak berperan sebagai perencana, pengendali, maupun pelaksana utama, sehingga kedudukannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Dalam hukum pidana umum, pembantu hanya memberikan dukungan yang mempermudah terjadinya tindak pidana sehingga tingkat kesalahannya dipandang lebih rendah dibandingkan pelaku utama. Oleh karena itu, Pasal 22 KUHP memberikan pengurangan maksimum pidana sebesar sepertiga bagi pembantu sebagai bentuk penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan¹¹.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menguraikan bahwa tidak terdapat perbedaan ancaman pidana bagi pelaku permufakatan jahat, persiapan, percobaan, maupun pembantuan apabila dibandingkan dengan pelaku utama. Pengaturan tersebut berbeda dengan mekanisme yang diterapkan dalam KUHP. Kebijakan ini didasarkan pada karakter terorisme sebagai *extraordinary crime* sehingga setiap bentuk keterlibatan dipandang memiliki kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana. Namun, penyamaan ancaman pidana tidak menghilangkan pentingnya individualisasi pemidanaan, khususnya terhadap anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi prinsip pokok yang harus menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Sejalan dengan itu, Marlina dan Barda Nawawi Arief meyakini bahwa penetapan sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi pribadi, tingkat kesalahan, dan peran pelaku, sehingga pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak semata-mata menitikberatkan terhadap aspek represif, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi. Dalam memutus perkara a quo, hakim memilih membebaskan pidana penjara selama dua tahun kepada anak. Penjatuhan sanksi tersebut masih memiliki dasar hukum dalam SPPA karena undang-undang tersebut memperbolehkan pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana bagi anak. Namun, penerapannya dibatasi sehingga pidana

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Tim.

¹¹ Ahdan Ramdani, 'Penjelasan Pasal 22 KUHP Baru: Pengaruh Keadaan Pribadi Pelaku Dan Pembantu Terhadap Pemidanaan', Lawyer Ahdan Ramdani, October 2025 <<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-22-kuhp-baru-pengaruh-keadaan-pribadi-pelaku-dan-pembantu-terhadap-pemidanaan/>> [accessed 4 July 2026].

yang dijatuhkan tidak boleh melebihi separuh ketentuan pidana yang absah bagi pelaku dewasa seperti halnya ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) SPPA.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penyamaan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan tingkat keterlibatan anak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan tersebut lebih mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan sekaligus selaras dengan tujuan perlindungan anak yang menjadi landasan Sistem Peradilan Pidana Anak..

SIMPULAN

Melalui pemeriksaan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN Jkt.Tim, diketahui bahwa penerapan hukum bertumpu pada Pasal 15 juncto Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan meninjau keterlibatan Anak berdasarkan fakta persidangan.. Anak terbukti mengikuti pelatihan pembuatan bahan peledak, membantu menghaluskan arang sebagai bahan bom, mengikuti baiat, serta mengetahui tujuan penggunaan bahan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, hakim mengkualifikasikan peran Kedudukan anak dalam perkara ini adalah sebagai pihak pembantuan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan tingkat partisipasi anak, kepentingan terbaik bagi Anak dan individualisasi pemidanaan sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

SARAN

Hakim dan otoritas penegak hukum perlu mempertimbangkan lagi tingkat keterlibatan, kondisi pribadi, dan latar belakang anak dalam menjatuhkan pidana pada kasus terorisme. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan pemulihan dan deradikalisasi guna mendukung proses pembinaan serta mempersiapkan anak kembali ke masyarakat secara optimal.

REFERENSI

- Arliman, Laurensius, 'TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA', *Ensiklopedia Of Journal*, 6.3 (2024)
- Edi Prastiyo, Wawan, and I. Ketut Rai Setiabudhi, 'Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or a Victim? (A Study in the Circle of Violence)', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8.2 (2021), pp. 213–31, doi:10.22304/pjih.v8n2.a3
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), pp. 331–42, doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342
- Hatta, Muhammad, and others, 'TERRORISM CRIMES IN INDONESIA: A COUNTERTERRORISM PERSPECTIVE', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13.1 (2025), pp. 223–35, doi:10.33102/mjssl.vol13no1.867
- Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism: Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare*, 3rd ed. (Columbia University Press, 2017)

- Kotijah, Siti, 'Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Tafsir Pasal 20 KUHP Produk Baru Indonesia', *Kompasiana*, 18 November 2023 <<https://www.kompasiana.com/kotijah/65589d4f96b6800b9f6856a2/penyertaan-dalam-tindak-pidana-tafsir-pasal-20-kuhp-produk-baru-indonesia>> [accessed 4 July 2026]
- Liber Sonata, Depri, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014)
- Lowing, Fenia S. G., Emma V. T. Senewe, and Devy K. G. Sondakh, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Tim, Indonesia, 2016
- Ramdani, Ahdan, 'Penjelasan Pasal 22 KUHP Baru: Pengaruh Keadaan Pribadi Pelaku Dan Pembantu Terhadap Pemidanaan', *Lawyer Ahdan Ramdani*, October 2025 <<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-22-kuhp-baru-pengaruh-keadaan-pribadi-pelaku-dan-pembantu-terhadap-pemidanaan/>> [accessed 4 July 2026]